

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 87 Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2023 belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi belum adanya sosialisasi kebijakan yang terstruktur, keterbatasan sumber daya anggaran dan tenaga teknis, serta belum diterapkannya pengaturan operasional daerah secara khusus karena Bendungan Air Kelam belum menjadi prioritas program. Meskipun pelaksana memiliki sikap dan kesadaran yang positif, keterbatasan kapasitas operasional dan koordinasi yang masih bersifat situasional menyebabkan pemeliharaan bendungan hanya dapat dilakukan dalam skala terbatas.

Ditinjau dari perspektif Siyasa Dusturiyyah, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan amanah, karena pemeliharaan bendungan belum mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Prinsip syura dan hisbah juga belum berjalan secara maksimal akibat belum adanya mekanisme partisipasi dan pengawasan yang terstruktur. Akibatnya, prinsip masalah sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan belum tercapai secara optimal, sehingga fungsi bendungan sebagai sarana

pendukung kesejahteraan masyarakat belum dapat diwujudkan sepenuhnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas PUPR Kabupaten Kaur diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 87 Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2023 melalui penguatan koordinasi antarbidang dan penerapan pemeliharaan bendungan yang lebih terencana sesuai kemampuan dan prioritas daerah, serta terus mengupayakan dukungan anggaran agar kegiatan pemeliharaan dapat ditingkatkan secara bertahap.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, khususnya Bagian Hukum Setda, disarankan menyusun pengaturan daerah sebagai tindak lanjut Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2023 guna memperjelas pengaturan operasional, pembagian kewenangan, dan dasar penganggaran pemeliharaan bendungan di tingkat daerah.
3. Pemerintah Kecamatan dan Desa diharapkan berperan aktif dalam pemantauan lingkungan bendungan dan pelaporan kondisi lapangan secara berkelanjutan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan ringan sesuai kapasitas yang dimiliki.

4. Masyarakat sekitar Bendungan Air Kelam diharapkan terus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan bendungan melalui partisipasi gotong royong serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberadaan bendungan bagi kepentingan bersama.
5. Peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan kajian ini dengan pendekatan yang lebih luas, seperti studi komparatif antar daerah, guna memberikan masukan bagi penguatan kebijakan pemeliharaan bendungan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 87 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2023 di Kabupaten Kaur masih memerlukan penguatan dalam berbagai aspek agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dalam tinjauan Siyasaḥ Ḍusturiyyah, kebijakan pemeliharaan bendungan merupakan bentuk nyata tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kemaslahatan rakyat. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar pengelolaan sumber daya air dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bersama serta menjadi cerminan pelaksanaan nilai-nilai keadilan dan amanah dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah: 205.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Hajj: 41.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa: 58.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Maidah: 49.

B. Buku

- Ahmad Hidayat. *Hukum Tata Negara Islam Kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Ahmad W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2019.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- A. Syarif. *Politik Islam dan Konstitusi*. Malang: UIN Maliki Press, 2021.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam: Dari Syari'ah ke Fiqh dan Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Edwards, George C. III. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Hasanuddin. *Hukum Tata Negara Islam: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hadimuljono, M. Basuki dan Paulus Kurniawan. *Mode Kegagalan*

- Bendungan dan Teknik Pemantauan*. Yogyakarta: Andi, 2022.
- Hartono, Jogyanto. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Siyasah Dusturiyyah: Konsep Ketatanegaraan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ibnu Taimiyyah. *As-Siyasah asy-Syar'iiyyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Lasswell, Harold. *Politics: Who Gets What, When, How*. New York: McGraw-Hill, 1936.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Teori dan Implementasi dalam Sistem Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Nurdin, A. *Islam dan Politik Ketatanegaraan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Nur, Solikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syamsuddin. *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasinya dalam Negara Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 2017.
- Valiant, Raymond. *Operasi, Pemeliharaan, dan Pemantauan*

- Bendungan*. Modul Diklat Kementerian PUPR, 2021.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Weber, Max. *Economy and Society*. California: University of California Press, 1978.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh al-Siyasah asy-Syar'iiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

C. Skripsi/ Jurnal/ Karya Ilmiah

- Akmaluddin Abdurrohim, dkk. "Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air." Artikel, 2024.
- Jayanugraha, Steven. *Penjadwalan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo*. Skripsi. Bandung: Fakultas Teknik, Universitas Katolik Parahyangan, 2020.
- Kurniawan, Harun Muzaqi. *Pelaksanaan Perjanjian Pemeliharaan Bendungan (Embung) di Desa Tlogomojo, Kecamatan Rembang*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013.
- Rosdiana, Muhammad Dede Lajuardi Saputra, Tania Juniati, dan Rizal Arief Hidayat. "Efektivitas PERMEN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan di Balikpapan." *Jurnal De Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 5, no. 1 (2025).

D. Laporan Pemerintah/Dokumen Resmi

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur. *Kabupaten Kaur dalam Angka 2025*. Kaur: BPS, 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur. *Statistik Daerah Kabupaten Kaur 2024*. Kaur: BPS, 2024.
- BPS Kabupaten Seluma. *Statistik Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2023*. Seluma: BPS, 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur. *Kabupaten Kaur dalam Angka 2024*. Kaur: BPS, 2024.
- Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. *Laporan Kinerja Bidang SDA*

Tahun 2023. Bengkulu: Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, 2023.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kaur. *Laporan Tahunan Bidang Sumber Daya Air Tahun 2023*. Bintuhan: Dinas PUPR Kab. Kaur, 2023.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Statistik Pertanian 2023*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2023.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal SDA, 2023.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Pedoman Pengelolaan Bendungan*. Jakarta: Ditjen SDA, 2022.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air*. Jakarta: Ditjen SDA, 2022.

Pemerintah Kabupaten Kaur. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2021–2026*. Kaur: Pemerintah Kabupaten Kaur, 2021.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2023 tentang Bendungan*. Jakarta: Kementerian PUPR, 2023.

Pemerintah Kabupaten Kaur. *Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*. Kaur: Pemkab Kaur, 2016.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan*

Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2015 tentang Bendungan.
Jakarta: Kementerian PUPR, 2015.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Website/Media Online

Antara News Bengkulu. *Distankan: Kerusakan irigasi di Rejang Lebong mencapai 11.000 meter.* Dikutip dari [https://bengkulu.antaranews.com/berita/392726/distan-kan-kerusakan-irigasi-di-rejang-lebong-mencapai-11000-meter](https://bengkulu.antaranews.com/berita/392726/distankan-kerusakan-irigasi-di-rejang-lebong-mencapai-11000-meter), pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025, Pukul 10.30 WIB.

Katadata. *17,83% Penduduk di Kabupaten Kaur Masuk Kategori Miskin* (2023). Dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id>, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 10.30 WIB.

Radar Selatan. (16 April 2025). *Realisasi Belanja APBD Kaur 2024 Rp 910,5 Miliar, Ini Rinciannya.* Diakses 2 Februari 2026 dari <https://radarselatan.disway.id/kaur/read/669110/realisasi-belanja-apbd-kaur-2024-rp-9105-miliar-ini-rinciannya>

Siberspace.id. *6 Irigasi di Provinsi Bengkulu Selesai Diperbaiki.* 1 Oktober 2023. Dikutip dari <https://siberspace.id>, pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, Pukul 10.30 WIB.

G. Wawancara

Bambang Mirdiansah, Warga yang tinggal di sekitar Bendungan, wawancara, 26 Oktober 2025.

Dasrul Imran, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, wawancara, 27 Oktober 2025.

Finsi Firizal, Pemerintah Desa Darat Sawah, wawancara, 29 Oktober 2025.

Helda Martawati, S.Sos., M.I.Kom., Staf Camat Kelam Tengah, wawancara, 28 Oktober 2025.

Ipit Arga, Warga yang tinggal di sekitar Bendungan, wawancara, 26 Oktober 2025.

Imi Darti, Petani pemilik sawah di sekitar Bendungan, wawancara, 26 Oktober 2025.

Kaslanuddin, Petani pemilik sawah di sekitar Bendungan, wawancara, 26 Oktober 2025.

Leo Kapisa, Tokoh Agama Pintu Batu Kota Bngkulu, wawancara, 31 Oktober 2025.

Nurhadli Kusumah, S.T., Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur, wawancara, 27 Oktober 2025.

Suryanto, S.T., Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur, wawancara, 27 Oktober 2025.

